



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA PADA

THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Keketuaan *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dirotasi setiap tahunnya berdasarkan urutan abjad nama negara-negara anggota dalam bahasa Inggris, di mana setelah Kamboja sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2022, Indonesia menjadi Ketua ASEAN untuk tahun 2023;
- b. bahwa sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023, Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 dan Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya sepanjang tahun 2023;
- c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa untuk mengoptimalkan persiapan dan penyelenggaraan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023, perlu membentuk panitia nasional yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA PADA *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* TAHUN 2023.**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2

Panitia Nasional mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan, baik aspek substansi maupun teknis dan logistik, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023;
- b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- c. melakukan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 dan Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib;
- d. bekerja sama dengan negara-negara lain, organisasi internasional, regional, dan badan-badan lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan rangkaian Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023, terdiri atas:
 - a. Konferensi Tingkat Tinggi;
 - b. Pertemuan Tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral;
 - c. Pertemuan tingkat Pejabat Senior;
 - d. Pertemuan tingkat *Working Group*;
 - e. Program *Side Events*; dan
 - f. rangkaian pertemuan dan kegiatan ASEAN lainnya.
- (2) Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN, dan Konferensi Tingkat Tinggi lainnya, diselenggarakan sesuai Piagam ASEAN pada waktu dan tempat di Indonesia yang ditentukan kemudian.

Pasal 4

- (1) Panitia Nasional dipimpin oleh Pengarah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Panitia Nasional dalam rangka Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah dibantu oleh Penanggung Jawab Bidang dan Tim Asistensi dan Kemitraan yang terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN;
 - b. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN;

c. Penanggung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN;
- d. Penanggung Jawab Bidang Substansi Umum/ Sekretariat Nasional ASEAN;
- e. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi, Media, dan Hubungan Masyarakat;
- f. Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik;
- g. Penanggung Jawab Bidang *Side Events*;
- h. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan; dan
- i. Tim Asistensi dan Kemitraan.

Pasal 5

Susunan Panitia Nasional terdiri atas:

- a. Pengarah : 1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota : 1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Perhubungan;
 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Menteri Pertanian;
 6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 7. Menteri Dalam Negeri;
 8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 10. Menteri Perindustrian;
 11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 12. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

12. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 13. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 14. Gubernur Bank Indonesia;
 15. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Anggota : 1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Menteri Ketenagakerjaan;
 4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 6. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Menteri Sosial;
 8. Menteri Pemuda dan Olahraga;
 9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- e. Penanggung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- e. Penanggung Jawab Bidang Substansi Umum/Sekretariat Nasional ASEAN : Menteri Luar Negeri selaku Kepala Sekretariat Nasional ASEAN;
Anggota : Anggota Sekretariat Nasional ASEAN;
- f. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi, Media, dan Hubungan Masyarakat : Menteri Komunikasi dan Informatika;
Anggota :
1. Kepala Staf Kepresidenan;
2. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
- g. Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik : Menteri Sekretaris Negara;
Anggota :
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Wakil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

3. Wakil Menteri Kesehatan;
 4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
 6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
 7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 8. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
 9. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 10. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
 11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 12. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 13. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
 14. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet;
 15. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 16. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 17. Kepala Daerah Provinsi terkait lainnya;
- h. Penanggung Jawab Bidang *Side Events* : Menteri Badan Usaha Milik Negara;

Anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- Anggota : 1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
2. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
8. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
9. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
- i. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan : Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- Anggota : 1. Wakil Menteri Pertahanan;
2. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Intelijen Negara;
4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;

j. Tim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- j. Tim Asistensi dan Kemitraan : 1. Wishnutama Kusubandio;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II.

Pasal 6

Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan Kementerian/Lembaga pengampu badan sektoral di bawah *ASEAN Political Security Community Council (APSC Council)* selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- b. mengoordinasikan perencanaan dan penyiapan substansi, serta pelaksanaan kegiatan dan pertemuan ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga di bawah Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- c. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga di bawah Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN untuk persiapan dan pelaksanaan pertemuan ASEAN dan rangkaian kegiatan terkait lainnya selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 7

Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- a. mengoordinasikan Kementerian/Lembaga pengampu badan sektoral di bawah *ASEAN Economic Community Council (AEC Council)* selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- b. mengoordinasikan perencanaan dan penyiapan substansi, serta pelaksanaan kegiatan pertemuan ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga di bawah Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- c. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga di bawah Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk persiapan dan pelaksanaan pertemuan ASEAN dan rangkaian kegiatan terkait lainnya selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 8

Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan Kementerian/Lembaga pengampu badan sektoral di bawah *ASEAN Socio Cultural Community Council (ASCC Council)* selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- b. mengoordinasikan perencanaan dan penyiapan substansi, serta pelaksanaan kegiatan dan pertemuan ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga di bawah Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;

c. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- c. mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga di bawah Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN untuk persiapan dan pelaksanaan pertemuan ASEAN dan rangkaian kegiatan terkait lainnya selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 9

Penanggung Jawab Bidang Substansi Umum/Sekretariat Nasional ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, serta pelaksanaan substansi umum lintas Pilar Masyarakat ASEAN dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang Substansi Umum dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- c. mengoordinasikan kerja Sekretariat Nasional ASEAN dalam menyiapkan dan melaksanakan substansi lintas Pilar Masyarakat ASEAN untuk Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- d. mengoordinasikan kerja Sekretariat Nasional ASEAN dalam menyiapkan dan menyelenggarakan pertemuan ASEAN selama masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 10

Penanggung Jawab Bidang Komunikasi, Media, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi, Media dan Hubungan Masyarakat dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang Komunikasi, Media, dan Hubungan Masyarakat dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- c. menyiapkan, mengelola, serta melaksanakan pelayanan informasi, media, jurnalis, dan hubungan masyarakat yang mendukung kegiatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- d. menyediakan dan mengelola jaringan infrastruktur digital untuk mendukung kegiatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 11

Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- c. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- c. mengoordinasikan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN serta Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN dan Konferensi Tingkat Tinggi terkait lainnya pada tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta logistik pendukungnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 12

Penanggung Jawab Bidang *Side Events* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan Bidang *Side Events* dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023, antara lain:
 - 1) *Indo-Pacific Infrastructure Forum (IPIF)*;
 - 2) *ASEAN Creative Economy Business Forum (ACEBF) ke-2*;
 - 3) *ASEAN Youth Conference*; dan
 - 4) *ASEAN High-Level Forum on Disability: Empowerment and Partnership towards 2025 and Beyond*.
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang *Side Events* dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 13

Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengamanan dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- b. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Bidang Pengamanan dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 14

Tim Asistensi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, utamanya dengan mitra swasta non-pemerintah, dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan Tim Asistensi dan Kemitraan dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah.

Pasal 15

- (1) Setiap Penanggung Jawab Bidang bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengarah melalui Menteri Luar Negeri selaku Kepala Sekretariat Nasional ASEAN.

Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, masing-masing Penanggung Jawab Bidang dapat membentuk susunan keanggotaan yang lebih terperinci sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 17

Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional, dapat dibentuk Panitia Pelaksana pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, swasta, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 19

Masa kerja Panitia Nasional terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 20

Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 21

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Sydia Silvanna Djaman